



RANCANGAN AKHIR
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN TEGALREJO
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2025 - 2026

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT atas rahmat, karunia dan hidayah-Nya; kami dapat menyelesaikan Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun 2025–2026. Sebagaimana diketahui untuk tercapainya visi, misi, tujuan maupun sasaran maka perlu perencanaan yang baik, akuntable dan konprehensif.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 disusun untuk periode 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026. Rencana Strategis Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026. Kesemuanya itu menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di seluruh sub unit kerja pada lingkungan Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang selama kurun waktu Tahun 2025-2026 dan merupakan tolak ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu dua tahun kedepan.

Akhirnya dengan disusunnya Renstra PD Kecamatan Tegalrejo Tahun 2025-2026 diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tegalrejo selama masa dua tahun kedepan.

Demikian Renstra-PD ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tegalrejo, Januari 2024



Drs. SARIF HIDAYATULLOH

Pembina

NIP. 19671104 199803 1 004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		i
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR GAMBAR		v
DAFTAR TABEL		vi
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
	2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang	7
	2.2 Sumber Daya Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang	10
	2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang	12
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang	18
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	20
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang	20
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Magelang	21
	3.3 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi	21
	3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	22
	3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	26
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	26
	4.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tegalrejo Kabupaten	26

Magelang

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	27
	5.1 Strategi danArah Kebijakan Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang	27
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	29
	6.1. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang	29
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	36
	7.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan pada Kecamatan Tegalrejo	36
BAB VIII	PENUTUP	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Tegalrejo	2
Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Kecamatan	9

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pejabat Berdasarkan Eselon	10
Tabel 2.2	Jumlah PNS berdasarkan tingkat pendidikan	10
Tabel 2.3	Asset yang dimiliki Kecamatan Tegalrejo Tahun 2025	11
Tabel 2.4	Tabel Desa di Kecamatan Tegalrejo	11
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun 2020-2023	13
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun 2020-2023	16
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	20
Tabel 3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	21
Tabel 3.3	Telaah RTRW dan KLHS pada RPD	23
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	26
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	27
Tabel 6.1	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang tahun 2025-2026	30
Tabel 7.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026	37
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPD	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang untuk periode 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2026, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026.


Rencana strategis Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026. Kesemuanya itu menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di seluruh sub unit kerja pada lingkungan Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang selama kurun waktu Tahun 2025-2026 dan merupakan tolok ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu lima tahun kedepan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan dan mewujudkan Pelayanan Publik yang baik dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan.

Adapun penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 ini mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Magelang dengan Kecamatan Tegalrejo, sehingga dapat tercapai tujuan dan sasaran yang sama dengan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan kedalam program tahunan yang disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Dalam rangka menjamin adanya konsistensi dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi, penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magelang.

Proses penyusunan Renstra melalui beberapa tahap, yang pertama analisis gambaran pelayanan dan permasalahan, kemudian menganalisis isu-isu strategis sebagai dasar perumusan tujuan dan sasaran PD berdasarkan sasaran indikator serta target kinerja PD agar Renstra yang disusun sesuai yang diharapkan. Hal ini menjadi sebuah tuntutan utama pada sebuah organisasi untuk memiliki tujuan dan arah organisasi agar dapat memberikan gambaran awal dan tujuan akhir periode waktu

tertentu suatu kondisi yang sangat diharapkan. sehingga setiap organisasi publik memiliki tujuan dan sasaran serta upaya pencapaian tujuannya agar hal yang diharapkan dapat terwujud.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:



Sumber : Permendagri 86/2017 Diolah

Gambar 1.1

Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Tegalrejo

1.2 Landasan Hukum

Memuat tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD, landasan hukum tersebut yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,danRencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kabupaten Magelang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran daerah Kabupaten magelang Tahun 2008 Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No.5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Magelang tahun 1019-1024(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 65)

- sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Magelang Nomor 81);
10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 29);

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakannya penyusunan Renstra Kecamatan Tegalrejo Tahun 2025-2026 ini adalah untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan jangka menengah Kecamatan Tegalrejo dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan program pembangunan.

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 sebagai berikut :

1. Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan selama 2 (dua) tahun kedepan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud.
2. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan selama kurun waktu 2025-2026.
3. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan tindakan.
4. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan.
5. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan.
6. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam pelaksanaan pembangunan serta untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat, dan
7. Memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Renstra Kecamatan Tegalrejo disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPD, dan keterkaitan renstra dengan RKT dan Renja.

BAB II GAMBARAN PALAYANAN UMUM SKPD KECAMATAN TEGALREJO

Gambaran Pelayanan SKPD Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat penjelasan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran sesuai Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih khususnya misi 3.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Tegalrejo tahun 2025-2026 sesuai dengan misi Kabupaten Magelang khususnya misi ke 3.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif, membahas mengenai penjelasan tentang program-program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target sesuai indikator yang telah ditetapkan selama 2 (dua) tahun secara bertahap serta jumlah dana yang dibutuhkan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

Indikator Kinerja Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Magelang, memuat mengenai indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Tegalrejo dalam kurun waktu 2 (dua) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP

Penutup memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan mengenai Renstra Kecamatan Tegalrejo merupakan pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Tegalrejo, penguatan peran stakeholders dalam pelaksanaan Renja Kecamatan Tegalrejo dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta catatan dan harapan Camat selaku pimpinan Kecamatan Tegalrejo.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang dan Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas

Kecamatan dibentuk dalam rangka membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/ atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

1. Camat

Camat mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Kecamatan yang meliputi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, peningkatan kesejahteraan rakyat, pemeliharaan ketenteraman, ketertiban umum di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan bertugas Memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan data dan perencanaan, administrasi keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga dan barang milik daerah, pelayanan publik, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Seksi, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Kepala Subbagian Program dan Keuangan.

Kepala Subbagian Program dan Keuangan memiliki tugas memimpin pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Keuangan yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan pengelolaan keuangan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Kepala Subbagian Administrasi Umum.

Kepala Subbagian Administrasi Umum bertugas memimpin pelaksanaan tugas Subbagian Administrasi Umum yang meliputi persiapan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang administrasi kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan, penyelenggaraan urusan rumah tangga dan barang milik daerah, penyelenggaraan pelayanan publik serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Kepala Seksi Pemerintahan.

Kepala Seksi Pemerintahan bertugas memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan yang meliputi persiapan bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan, intensifikasi pajak dan retribusi daerah, komunikasi dan informatika, statistik, persandian serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, perencanaan pembangunan wilayah kecamatan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian, pangan, peternakan dan perikanan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil menengah, pariwisata, lingkungan hidup, kehutanan, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat.

Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat bertugas memimpin pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat yang meliputi persiapan bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang koordinasi kegiatan keagamaan, penanggulangan kemiskinan, penanggulangan bencana, dan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan

olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.


Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum bertugas memimpin pelaksanaan tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang meliputi penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan wawasan kebangsaan, upaya ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan daerah, penyalahgunaan narkoba, pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, dengan susunan organisasi kecamatan terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan.
 - 2. Subbagian Administrasi Umum.
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
- e. Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum.
- f. Seksi Kesejahteraan Rakyat;

Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.

Sumber daya perangkat daerah sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan organisasi

Jumlah pegawai di Kecamatan Tegalrejo dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyarakatan sosial sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pejabat Berdasarkan Eselon

No.	Eseloning	L	P	Jumlah
1	Eselon III.a	1	-	1
2	Eselon III.b	1	-	1
3	Eselon IV.a	2	1	3
4	Eselon IV.b	0	0	0

Sedangkan Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang ditamatkan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jumlah PNS berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Eseloning	Jumlah	Satuan
1	SD	-	orang
2	SLTP	-	orang
3	SLTA	2	orang
4	D3 / D4	2	orang
5	S1	8	orang
6	S2	1	orang

Jumlah Total	13	orang
--------------	----	-------

Kecamatan Tegalrejo memiliki aset untuk menunjang tugas dan fungsi yang harus dijalankan, sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.3

Asset yang Dimiliki Kecamatan Tegalrejo Tahun 2025

No	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Satuan
1	Tanah dan Bangunan	Tanah	1.148	m2
		Gedung Kantor	4	unit
		Rumah Dinas	1	unit
2	Alat Angkutan	Mobil	1	unit
		Sepeda Motor	7	unit
3	Alat Studio Komunikasi	HT	1	unit
		Amplifier	2	unit
		Mixer	1	unit
		Speaker corong	2	buah
		Speaker sound	4	buah
		Standmix	4	buah
		Kamera	1	buah
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Filing cabinet	5	buah
		Kursi Rapat Plastik Napoly	50	buah
		Kursi Rapat Chitose	80	buah
		Kursi Rapat Brother 700	40	buah
		Kursi Futura	20	buah

Kecamatan Tegalrejo terdapat 21 (dua puluh satu) desa dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.4

Tabel Desa di Kecamatan Tegalrejo

No	Nama Desa	Jumlah Dusun	Jumlah RT	Jumlah Perangkat Desa (minus kepala desa)	Jumlah Linmas	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Tegalrejo	11	27	13	9	
2	Soroyudan	7	19	10	7	
3	Sidorejo	9	35	13	9	
4	Tampingan	10	31	13	10	
5	Banyuurip	5	27	11	5	
6	Purwosari	4	20	9	4	
7	Glagahombo	7	26	10	6	
8	Ngasem	5	13	7	5	
9	Girirejo	8	29	11	7	
10	Purwodadi	3	11	9	3	
11	Wonokerto	3	10	8	3	
12	Dawung	8	23	9	8	
13	Klopo	6	14	10	6	
14	Ngadirejo	5	16	10	5	
15	Donorojo	7	16	13	7	
16	Mangunrejo	7	21	9	6	
17	Japan	8	20	11	8	
18	Kebonagung	9	24	13	9	
19	Sukorejo	6	24	9	6	
20	Banyusari	6	13	10	6	
21	Dlimas	8	22	11	8	
Jumlah		142	441	219	137	

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan pada Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang menunjukkan tingkat capaian kinerja Kecamatan Tegalrejo berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Tegalrejo tahun 2025-2026 sebagaimana disajikan dalam tabel terlampir

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja sesuai Tuga dan Fungsi PD	Target NSPK	Tagret IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Target Akhir Tahun Renstra	Realisasi Capaian Tahun 2023	Tingkat Capaian Terhadap Target Akhir Renstra
					2020	2021	2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Tujuan ; Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik											
	Indikator Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				83,69	84,22	84,36	84,78	84,92	84,92	84,78	99,13%
2	Sasaran : Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Teknis Kewilayahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan											
	Indikator Sasaran : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)				86,00	86,00	87,00	88,00	90,00	90,00	88,00	97,78%
	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan				N/A	N/A	93,00%	94,00%	95,00%	95,00%	94,00%	98,95%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota											
	Presentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD dan Keuangan Perangkat Daerah				N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah				N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan											
	Presentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan											
	Presentase desa yang tertib administrasi				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum											
	Presentase koordinasi penanganan masalah kententraman, ketertiban umum dan kebencanaan di tingkat kecamatan				N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											
	Presentase kegiatan yang dikoordinasikan				N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran PD Kecamatan Tegalgrejo dalam Renstra 2019-2024 yaitu Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di kecamatan dengan 2 (dua) indikator yaitu :

1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Indikator yang dipergunakan untuk mengukur sasaran ini adalah Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan. Tahun 2023 target yang ditetapkan adalah 88,00 angka. Adapun realisasi yang dapat dihasilkan adalah sebesar 88,00 angka. Jika dibandingkan dengan target akhir periode sebesar 90,00 angka, maka presentase capaian tahun 2023 adalah sebesar 97,78%. Artinya nilai tersebut berstatus kinerja akan tercapai. Perlu dilakukan upaya lebih baik dalam rangka mengejar selisih target di tahun selanjutnya sehingga target akhir dapat benar benar tercapai. Hal ini tentu tidak terlepas dari kinerja program dan kegiatan di bawahnya. Perbaikan kualitas pelayanan pada Kecamatan Tegalgrejo wajib dilakukan karena hal tersebut merupakan faktor utama pencapaian indikator kinerja pada sasaran ini.
2. Presentase penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan. Target di tahun 2023 sebesar 94,00% dan target di akhir periode renstra sebesar 95,00%. Hasil tahun 2023 adalah sebesar 94,00% Jika dibandingkan dengan target akhir periode sebesar 95,00%, maka presentase capaian tahun 2023 adalah sebesar 98,95%. Diperlukan langkah-langkah yang konkret agar capaian pada sasaran ini dapat tercapai dengan memperhatikan dinamika, situasi dan kondisi pada program dan kegiatan yang akan dijalankan sehingga permasalahan yang berpotensi timbul dan menghambat capaian indikator pada sasaran ini dapat segera diantisipasi.

Evaluasi Program :

Capaian sampai dengan triwulan IV tahun 2023 dapat dilihat dari dari gambaran sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Indikatornya adalah presentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah. Target tahun 2023 sebesar 100% sedangkan realisasinya telah mencapai 100%. Jika dibandingkan dengan target yang diharapkan tercapai di akhir periode Renstra yaitu akhir tahun 2024 yaitu sebesar 100% maka program ini termasuk kriteria tercapai.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Indikatornya adalah presentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP. Target tahun 2023 sebesar 100% sedangkan realisasinya sampai dengan triwulan IV adalah 100%. Jika dibandingkan dengan target yang diharapkan tercapai di akhir periode Renstra yaitu akhir tahun 2024 yaitu sebesar 100% maka program ini termasuk kriteria tercapai.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan diukur dengan indikator presentase pdesa tertib administrasi. Memiliki target tahun 2023 sebesar 100% dan dalam realisasinya target ini tercapai. Sementara itu target di akhir periode Renstra di akhir tahun 2024 sebesar 100%. Artinya capaian program ini pada akhir renstra adalah 100% masuk kriteria tercapai.
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Indikatornya adalah Presentase koordinasi penanganan masalah ketentraman ketertiban umum dan kebencanaan. Target tahun 2023 sebesar 100%. Capaian program sampai triwulan IV tahun 2023 mencapai 100%. Sementara itu target di akhir periode Renstra di akhir tahun 2024 sebesar 100%. Artinya capaian program ini pada akhir renstra adalah 100% masuk kriteria tercapai.
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator program ini adalah prosentase desa yang dikoorodinasikan dengan target capaian 100%. Sampai dengan triwulan IV capaian program ini adalah 100%. Sementara itu target di akhir periode Renstra di akhir tahun 2024 sebesar 100%. Artinya capaian program ini pada akhir renstra adalah 100% masuk kriteria tercapai.dengan status evaluasi kinerja tercapai.

Tabel 2.6

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun 2020-2023

No	Uraian	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Pada Tahun 2023	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2023
		2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	N/A	1.507.152.331	1.507.214.619	1.707.045.412	2.025.078.418	1.517.447.171	0.87
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	2.741.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.247.500	1.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pelayanan Publik di Kecamatan	N/A	1.345.519.288	1.242.103.847	1.245.423.105	1.793.026.418	1.057.512.582	0.85
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	N/A	5.002.500	16.625.000	42.596.307	6.500.000	42.447.600	1.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	N/A	-	48.413.400	44.000.000	25.000.000	43.500.000	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	28.025.823	27.256.650	23.608.000	26.320.000	23.340.460	0.99
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	125.863.720	170.565.722	182.168.920	171.982.000	181.891.694	1.00
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	167.445.223	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	3.721.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	20.882.600	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah lainnya	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	101.939.123	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	33.402.500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	7.500.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Program Perencanaan, Keuangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.454.500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	11.454.500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Penyusunan Norma Standar Prosedur dan	5.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	Kriteria Perangkat Daerah							
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	N/A	24.596.080	27.144.296	29.184.250	27.910.500	29.164.035	1.00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	N/A	24.596.080	27.144.296	29.184.250	27.910.500	29.164.035	1.00
	Program Pelayanan Publik Kecamatan	7.777.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	7.777.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	N/A	37.520.000	23.234.500	44.284.000	23.234.500	44.097.825	1.00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	N/A	16.720.000	7.984.500	11.000.000	7.984.500	10.999.700	1.00
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	N/A	20.800.000	15.250.000	33.284.000	15.250.000	33.098.125	1.00
4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	N/A	20.110.000	20.124.000	63.974.950	28.174.500	63.714.375	1.00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	N/A	20.110.000	20.124.000	63.974.950	28.174.500	63.714.375	1.00
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	N/A	18.114.000	62.979.820	29.555.880	53.295.000	29.531.100	1.00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	N/A	18.114.000	62.979.820	29.555.880	53.295.000	29.531.100	1.00
	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	61.589.600	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	16.024.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	18.259.600	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	10.544.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Peningkatan Ketenteraman Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	16.762.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Berdasarkan tabel di atas, minimnya anggaran yang dialokasikan menyebabkan berkurangnya atau bahkan hilangnya pagu anggaran dalam kegiatan tertentu. Tentu saja hal tersebut berdampak terhadap capaian target kegiatan. Adanya target yang sangat bergantung pada ketersediaan anggaran diantaranya pengadaan barang, rehabilitasi gedung, dan kegiatan yang menghasilkan output bersifat barang. Berkurangnya dukungan dana tidak signifikan mengurangi capaian kinerja perangkat daerah. Capaian kinerja pada tahun 2023 mencapai 100% sedangkan realisasi keuangan mencapai 88,89%.

Kurang maksimalnya capaian keuangan disebabkan serapan anggaran gaji dan tunjangan ASN kurang optimal dikarenakan terdapat jabatan struktural dan fungsional yang masih kosong sedangkan pengalokasian anggaran memperhatikan tingkat keterisian jabatan struktural secara penuh pada Perangkat Daerah Kecamatan Tegalrejo.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kecamatan Tegalrejo dalam kurun waktu lima tahun kedepan antara lain adalah

- a. Tuntutan layanan Publik yang baik kepada masyarakat.
- b. Tuntutan masyarakat terhadap kebijakan yang memihak kepada kepentingan mereka baik sektor pertanian, industri pengolahan, pertambangan dan galian.
- c. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas
- d. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Tegalrejo menjadi harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- e. Tuntutan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan pembangunan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat.
- f. Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government) menuntut kemampuan aparaturnya pemerintah kecamatan maupun desa dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.
- g. Terbatasnya jumlah personil dan anggaran.

Peluang yang mendukung kelancaran Kecamatan Tegalrejo dalam pelayanan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kecamatan Tegalrejo dalam kurun waktu lima tahun ke depan antara lain, yaitu

- a. Terbuka kesempatan bagi Kecamatan dan desa dalam proses perencanaan pembangunan.
- b. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat/ stakeholders kepada Kecamatan Tegalrejo
- c. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM.
- d. Koordinasi yang harmonis dengan pemerintah desa
- e. Kemudahan mengakses informasi yang lebih cepat dan tepat dengan menggunakan teknologi informasi
- f. Terbentuk simpul-simpul ekonomi produktif baik pertanian, pariwisata maupun UMK

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya atau yang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya. Dengan membandingkan antara Target kinerja RPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 dan tugas pokok dan fungsi Kecamatan, maka permasalahan yang ada di Kecamatan Tegalrejo adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik kecamatan.
2. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan	Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan	Belum optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
			Belum optimalnya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
			Pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan belum efektif
			Belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan
			Belum optimalnya koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
			Belum optimalnya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Kecamatan Tegalrejo memiliki tugas dan fungsi sesuai Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 yang jika dikaitkan dengan Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati lima tahun kedepan terkait dengan misi ketiga yaitu Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang amanah, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)					
No	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
1	2	3	4	5	6
1	Misi ke 3 : Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang amanah.	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum b. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati c. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan 	Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan layanan administrasi kepada masyarakat yang harus disediakan oleh kecamatan	Tugas fungsi yang sudah jelas	Keterbatasan sarana prasarana, Prosedur, dan SDM
1	Program : Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan. Peningkatan layanan publik yang semakin transparan, partisipatif, inovatif dan akuntabel, diantaranya melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan layanan publik; b. Melanjutkan reformasi birokrasi 		Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan		

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.

Telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi tidak dilakukan dalam penyusunan Perubahan Renstra kecamatan karena Perubahan Renstra kecamatan hanya terkait dengan RPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPD

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Adapun kawasan merupakan wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Posisi Kecamatan Tegalrejo ini merupakan kawasan pertanian. Sebagai pendukung pusat pertumbuhan Tegalrejo dengan prioritas sebagai Pusat pemasaran hasil pertanian skala regional (antarkabupaten), nasional (antarprovinsi) dan pusat rest area daerah wisata. Mendasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010 – 2030 mengatur tentang rencana struktur ruang dan pola ruang di Kabupaten Magelang yang diantaranya memuat hal-hal strategis terkait dengan perkembangan Kecamatan Tegalrejo dimana Kewajiban Kecamatan turut mewujudkannya adalah sebagai berikut:

A. Struktur Ruang

Rencana Struktur Ruang Kecamatan Tegalrejo berdasarkan arahan pengembangan sistem pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah meliputi:

1. Ibukota Kecamatan Tegalrejo sebagai Pengembangan PPK
2. Pusat pertumbuhan Tegalrejo, yang didukung oleh wilayah Kecamatan Tegalrejo, Secang, Candimulyo, Grabag, Pakis dan Ngablak diprioritaskan sebagai pusat penghasil dan pemasaran tanaman sayuran dan bunga, pusat pengembangan peternakan sapi potong dan ayam potong dan pusat penelitian bidang pertanian (Sekolah Tinggi Pertanian di Kecamatan Tegalrejo)
3. Pengembangan Desa Banyuurip sebagai desa pusat pertumbuhan dilakukan dengan menumbuhkan banyak pusat kegiatan dengan prioritas pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan industri kecil menengah sebagai desa pusat pertumbuhan.
4. Kecamatan Tegalrejo yang berfungsi sebagai pusat pengembangan PPK dalam sistem perwilayahan, Wilayah Pengembangan sistem perkotaan
5. Sistem Jaringan Prasarana Wilayah meliputi rencana pengembangan sistem jaringan sumberdaya air berupa jaringan air bersih dan irigasi.

B. Pola Ruang

Rencana Pola Ruang wilayah Kecamatan Tegalrejo meliputi:

1. Kawasan Lindung, meliputi
 - a. Kawasan hutan lindung yang memiliki fungsi utama melindungi kelestarian sumberdaya alam seperti tanah, air, iklim, tumbuhan, keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam serta sumberdaya buatan seperti nilai budaya dan sejarah bangsa. Proporsi Kecamatan Tegalrejo sebagai kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 3,68 hektar
 - b. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air yang diperlukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir meliputi kawasan sekitar mata air dan kawasan sempadan sungai.
 - c. Kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sekitar mata air dan kawasan sempadan sungai. Kawasan sekitar mata air ditetapkan untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.
2. Kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan bencana longsor.
3. Kawasan budidaya meliputi
 - a. Kawasan hutan rakyat seluas kurang lebih 3,68 Hektar;
 - b. Kawasan pertanian seluas kurang lebih 1.782,13 Hektar;

Untuk KLHS Pilar hukum dan tata kelola kelembagaan ini hanya mencakup satu tujuan yaitu tujuan 16 yaitu perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh. Khusus pilar hukum dan tata kelola ini tidak memiliki atau tidak terkait langsung dengan isu strategis yang dihasilkan dari kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Magelang.

Hal ini dapat diperjelas dengan tabel di bawah ini

Tabel 3.3
Telaah RTRW dan KLHS pada RPD

No	Kebijakan RTRW dan KLHS	Tugas dan Fungsi Peringkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Peringkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	RTRW				
A	Pola Ruang RT RW 1. Kawasan Lindung 2. Kawasan budidaya	1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 2. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	1. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan layanan administrasi kepada masyarakat yang harus disediakan oleh	Ada petugas yang menangani	Masyarakat tidak memahami perda tata ruang

B	Struktur Ruang RTRW 1. Ibukota Kecamatan Tegalrejo sebagai Pengembangan PPK 2. Pusat pertumbuhan Tegalrejo 3. Pengembangan Desa Banyuurip sebagai desa pusat pertumbuhan	Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;	kecamatan 2. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Tersedia mekanisme perencanaan pembangunan Keterbatasan sumber daya	
II	KLHS				
A	Permasalahan dan Isu Strategis Indeks reformasi birokrasi dan kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik.				
B	Skenario dan Rekomendasi		1. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan layanan administrasi kepada masyarakat yang harus disediakan oleh kecamatan 2. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Tersedianya regulasi dan personil yang menangani	Keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia baik kualitas maupun kuantitas
	Skenario: 1. secara substansi mengurangi korupsi dan penyuaipan dalam segala bentuk 2. Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional Rekomendasi : 1. Menurunkan indeks perilaku anti korupsi 2. meningkatkan jumlah sertifikat PPID untuk meningkatkan kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsinya	1. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati 2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pembinaan desa dan atau kelurahan			

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang.

Saat ini pelayanan publik dirasakan belum karena masih munculnya keluhan dari masyarakat. Oleh karena itu sudah selayaknya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik termasuk pelayanan di kecamatan.

Permasalahan atau isu strategis di tingkat kecamatan secara umum adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan dan
2. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

Hal ini apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan permasalahan, telaahan RPD Kabupaten Magelang, telaahan RT RW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Tegalrejo adalah :

1. Keterbatasan sarana prasarana, Prosedur, dan SDM sehingga layanan publik masih perlu ditingkatkan
2. Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan
3. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
4. RTRW akan memberikan kepastian hukum bagi semua stakeholders.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah. Berdasarkan rumusan Visi dan Misi, dan mengacu serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Tegalrejo 2 (dua) tahun ke depan termuat dalam tabel 4.1

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja		Target Kinerja Tujuan dan Sasaran		Kondisi Akhir Kinerja
				2022	2023	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, akuntabel dan transparan		Indek Kepuasan Masyarakat	84,36	84,78	84,92	85,20	85,20
		Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis	Nilai Survey Kepuasan masyarakat.	87	88	90	91	91
		kewilayahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	93	94	100	100	100

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Kebijakan SKPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Magelang dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Tegalrejo. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Tegalrejo tahun 2025 - 2026 sesuai dengan misi Kabupaten Magelang disajikan dalam Tabel 5.1

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, akuntabel dan transparan	Meningkatnya pelayanan publik di Kecamatan	Meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan	Meningkatkan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
	Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan	Meningkatkan kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan	Meningkatkan koordinasi kegiatan Pemberdayaan desa dan Kelurahan
			Meningkatkan efektivitas Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan
			Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan
			Meningkatkan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			Meningkatkan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Dari tabel 5.1 di atas nampak bahwa Kecamatan Tegalrejo telah menetapkan 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran yang didukung dengan 2 (dua) strategi dan 6 (enam) arah kebijakan

Dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran di Kecamatan Tegalrejo maka ditetapkan strategi-strategi yaitu meningkatkan pelayanan publik di

Kecamatan dan meningkatkan kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan. Dalam rangka mewujudkan strategi tersebut maka arah kebijakan yang dilakukan adalah

1. Meningkatkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.
2. Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
3. Meningkatkan efektivitas Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan.
4. Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan.
5. Meningkatkan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Kententraman dan Ketertiban Umum.
6. Meningkatkan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari Urusan Wajib dan urusan Pilihan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, untuk OPD Kecamatan Tegalrejo akan melaksanakan Program dan kegiatan sebagaimana Tabel 6.1 yang telah dilengkapi dengan indikator kinerja serta pendanaan indikatif.

Kode				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Perencanaan		Satuan	Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD (2026)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan yang dikelola	13	6	Kegiatan	13	1,681,041,305	13	1,618,623,471	13	3,299,664,776	Kasubag Program dan Keuangan	Kecamatan Tegalrejo	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	NA	12	Orang	16	1,643,041,305	16	1,578,623,471	16	3,221,664,776	Kasubag Program dan Keuangan	Kecamatan Tegalrejo
						Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14	NA	Bulan								
7	01	01	2.02	02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	NA	6	Dokumen	12	38,000,000	12	40,000,000	24	78,000,000	Kasubag Program dan Keuangan	Kecamatan Tegalrejo
						Jumlah laporan keuangan yang tersusun	6	NA	Kali								
7	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah aset yang dikelola	NA	NA	Unit	303	500,000	303	1,000,000	303	1,500,000	Kasubag Administrasi Umum	Kecamatan Tegalrejo	
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	NA	NA	Laporan	4	500,000	4	1,000,000	8	1,500,000	Kasubag Administrasi Umum	Kecamatan Tegalrejo
						Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada SKPD yang tersusun	NA	NA									
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN Yang Terlayani Administrasi Kepegawaiannya	NA	NA	orang	16	1,000,000	16	2,000,000	16	3,000,000	Kasubag Administrasi Umum	Kecamatan Tegalrejo	
7	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	NA	NA	Dokumen	4	500,000	4	1,000,000	8	1,500,000	Kasubag Administrasi Umum	Kecamatan Tegalrejo
						Jumlah ASN yang terfasilitasi penilaian kinerjanya	NA	NA									
						jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya	NA	NA									
7	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	NA	NA	orang	16	500,000	16	1,000,000	16	1,500,000	Kasubag Administrasi Umum	Kecamatan Tegalrejo
						Frekuensi pembinaan ASN	NA	NA									
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum yang dilaksanakan	1	1	Layanan	2	33,500,000	2	41,500,000	2	71,000,000	Kasubag Administrasi Umum	Kecamatan Tegalrejo	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	NA	NA	Dokumen	342	500,000	342	1,000,000	342	1,500,000	Kasubag Administrasi Umum	Kecamatan Tegalrejo
						Jumlah bahan pustaka yang dikelola	NA	NA									
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	NA	2	Laporan	4	29,000,000	4	35,000,000	8	64,000,000	Kasubag Administrasi Umum	Kecamatan Tegalrejo
						1. Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	25	NA	Kali								
						2. Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana	NA	NA	Kali								
						3. Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan	12	NA	Kali								
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	NA	2	Laporan	2	4,000,000	2	5,500,000	4	5,500,000	Kasubag Administrasi Umum	Kecamatan Tegalrejo
						Jumlah arsip yang dikelola	1298	NA	Arsip								
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	2	NA	paket	2	6,000,000	2	6,000,000	2	12,000,000	Kasubag Administrasi Umum	Kecamatan Tegalrejo	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	NA	NA	Unit	1	3,000,000	1	3,000,000	2	3,000,000	Kasubag Administrasi Umum	Kecamatan Tegalrejo
						Jumlah paket pengadaan mebel/perengkapan gedung kantor	11	NA	Unit						3,000,000		
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	NA	NA	paket	1	3,000,000	1	3,000,000	2	6,000,000	Kasubag Administrasi Umum	Kecamatan Tegalrejo
						Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	2	NA	paket								

Kode				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Perencanaan		Satuan	Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD (2026)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	95%	100%	%	100%	31,524,000	100%	28,524,000	100%	60,048,000	Kasi Tapem Kasi PM	Kecamatan Tegalrejo
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	21	21	Desa	21	31,524,000	21	28,524,000	21	60,048,000	Kasi Tapem Kasi PM	Kecamatan Tegalrejo
7	01	06	2.01	01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	NA	NA	Dokumen	147	500,000	147	500,000	294	1,000,000	Kasi Tapem	Kecamatan Tegalrejo
					Jumlah Perdes dan Perkades yang tersusun	NA	NA	Perdes								
7	01	06	2.01	02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	NA	21	Dokumen	21	500,000	21	500,000	42	1,000,000	Kasi Tapem	Kecamatan Tegalrejo
					Jumlah desa yang terbina administrasinya	21	NA	Desa								
7	01	06	2.01	03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	NA	2	Dokumen	2	8,000,000	2	15,000,000	4	23,000,000	Kasi Tapem	Kecamatan Tegalrejo
					1. Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa	21	NA	Desa								
					2. Jumlah desa lunas PBB	5	NA	Desa								
7	01	06	2.01	04 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	NA	NA	Laporan	1	500,000	1	500,000	2	1,000,000	Kasi Tapem	Kecamatan Tegalrejo
					Jumlah peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan	NA	NA									
7	01	06	2.01	05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	NA	NA	Dokumen	2	500,000	2	500,000	4	1,000,000	Kasi Tapem	Kecamatan Tegalrejo
					Jumlah Perangkat desa yang terbina	NA	NA									
7	01	06	2.01	06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	NA	NA	Dokumen	20	10,000,000	-	-	20	10,000,000	Kasi Tapem	Kecamatan Tegalrejo
					Jumlah Kepala Desa Terpilih	1	NA	Orang								
7	01	06	2.01	07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	NA	NA	Dokumen	1	500,000	1	500,000	2	1,000,000	Kasi Tapem	Kecamatan Tegalrejo
					Jumlah anggota BPD yang terbina	NA	NA									
7	01	06	2.01	08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	NA	NA	Dokumen	2	500,000	2	500,000	4	1,000,000	Kasi Tapem	Kecamatan Tegalrejo
					Jumlah perangkat desa terisi	NA	NA									
7	01	06	2.01	09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	NA	1	Dokumen	1	10,524,000	1	10,524,000	2	21,048,000	Kasi PM	Kecamatan Tegalrejo
					Jumlah peserta musrenbang Kecamatan	145	NA	Orang								


CAMAT TEGALREJO
 Drs. SARIF HIDAYATULLOH
 Pembina
 NIP. 19680109 199303 1 005

REKAPITULASI PROGRAM RENSTRA KECAMATAN TEGALREJO TAHUN 2025-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2025		2026		
			Target	Rp	Target	Rp	
7.1	UNSUR KEWILAYAHAN						
	KECAMATAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi, kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100.00%	1,683,541,305	100.00%	1,621,123,471	Sub Bagian Program dan Keuangan
		2. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100.00%	352,500,000	100.00%	334,000,000	Sub Bagian Administrasi Umum
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	100.00%	45,500,000	100.00%	50,500,000	Sub Bagian Administrasi Umum
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi	100.00%	27,000,000	100.00%	33,500,000	Sekso Pemberdayaan Masyarakat dan Seksi Kesejahteraan Rakyat
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan	100.00%	7,000,000	100.00%	15,000,000	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100.00%	31,524,000	100.00%	28,524,000	Seksi Tata Pemerintahan dan Seksi Pemberdayaan Masyarakat
		JUMLAH		2,147,065,305		2,082,647,471	



CAMAT TEGALREJO

DRS. SARIF Hidayatulloh

Pembina

NIP. 19680109 199303 1 005

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini menguraikan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*) dari kegiatan (*output*).

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan dimasa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve (SMART-C)*. Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Tegalrejo. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Tabel 7.1

Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Tegalrejo
Kabupaten Magelang Tahun 2025 – 2026

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun		Kondisi Akhir Kinerja
		2022	2023	2025	2026	
1	Nilai Survey Kepuasan masyarakat (SKM)	87	88	90	91	91
2	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	93%	94%	100%	100%	100%

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPD

No	Program	Indikator Program	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPD
			2022	2023	2025	2026	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase ketercapaian evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	95,36%	100%	100%	100%	100%
		Presentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik	Presentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	98,85%	100%	100%	100%	100%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Presentase desa yang tertib administrasi	100%	100%	100%	100%	100%
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase koordinasi penanganan masalah ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan	100%	100%	100%	100%	100%
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	95,24%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 ini merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Magelang 2025-2026 yang disusun secara partisipatif dengan melibatkan segenap komponen stakeholder. Implementasi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 yang lebih konkrit akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Kecamatan Tegalrejo serta KUA/PPAS setiap tahunnya serta dituangkan dalam APBD.

Rencana Strategis Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang 2025-2026 disusun untuk jangka waktu dua tahun sebagai upaya untuk memenuhi amanat per Undang-Undang, bahwa Renstra Kecamatan Tegalrejo memuat kebijakan pembangunan di Kecamatan Tegalrejo, sehingga masa berlaku Renstra berakhir sampai dengan tahun 2026. Guna mempertahankan kesinambungan pembangunan di Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun 2024 (Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025) yang diperlukan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 diharapkan pada tahun 2024 sudah mulai disiapkan dokumen Renstra untuk masa dua tahun selanjutnya. Agenda pembangunan diarahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya selesai sampai dengan tahun 2024 dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi pada tahun 2025. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak akan berjalan baik jika tidak didukung pendanaan atau anggaran yang memadai.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) ini dibuat untuk perencanaan kegiatan 2 (dua) tahun kedepan.

Tegalrejo, Januari 2024

CAMAT TEGALREJO




Drs. SARIF HIDAYATULLOH

Pembina

NIP. 19680109 199303 1 005

Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Formula Sasaran PD	Masalah PD	Sasaran Program	Strategi PD	Program	Indikator Program	Formula Indikator Program	Akar Masalah PD	Sasaran Kegiatan	Arah Kebijakan PD	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	PD Penanggung Jawab
																Sub Kegiatan : Fasilitas Pererogan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Laporan Fasilitas dalam rangka Penegakan Peraturan Perundangan-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitas dalam rangka Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Tegalrejo
																Sub Kegiatan : Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Tegalrejo
																Sub Kegiatan : Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Tegalrejo
																Sub Kegiatan : Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pemilihan dan fasilitasi badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Tegalrejo
																Sub Kegiatan : Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah dokumen hasil rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Kecamatan Tegalrejo
																Sub Kegiatan : Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah berita acara kesepakatan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Tegalrejo




 CAHAYU TEGALREJO

 SARIE HIDAYATULLOH

 Pembina

 NIP. 19680109 199303 1 005

Visi	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah* (SEDAYA AMANAH)
Misi	3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah.
TUJUAN :	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel
Indikator Kinerja :	5 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)
Sasaran :	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Indikator Kinerja :	5.3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
CAMAT	
Sasaran PD :	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Teknis Kewilayahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan



Mengetahui,
Kepala Desa
Tegalrejo
N.P. 19560109 199103 1 005